



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI
HARMONISASI ATAS RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 15 JUNI 2015

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 4 (empat).
Jenis rapat	: Rapat Panja Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 15 Juni 2015.
P u k u l	: 14.20 s.d 14.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 Lt. 1.
A c a r a	: Pembahasan lanjutan Harmonisasi Atas RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - 16 orang, izin 14 orang dari 35 orang Anggota. - 1 orang Wakil Pengusul

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Panja Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk menyampaikan hasil penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tim Ahli menyampaikan hasil akhir penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil rapat konsinyering Panja Harmonisasi RUU tentang Penjaminan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2015, terdapat 2 (dua) pokok pembahasan yang krusial yaitu mengenai konsideran

“Meningat”, dan Pasal 9 ayat (2) RUU tentang Penjaminan mengenai kepemilikan pihak asing.

2. Untuk konsideran “Meningat”, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan perundang-undangan, adapun untuk undang-undang yang terkait, dimasukkan dalam penjelasan umum RUU tentang Penjaminan.
3. Mengenai ketentuan prosentase kepemilikan asing yang terdapat pada Pasal 9 RUU tentang Penjaminan, kajiannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga peraturan perundang-undangan lainnya.
4. WNI ataupun WNA dapat memiliki saham pada salah satu Lembaga Penjaminan yang terdiri dari Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah sesuai dengan persyaratan pendirian Perseroan Terbatas atau badan hukum.
5. Sistematika draft RUU tentang Penjaminan yang sudah disempurnakan terdiri dari 62 Pasal dan 18 Bab.

B. Tanggapan dari Pengusul RUU tentang Penjaminan atas penyempurnaan draft RUU oleh Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Pengusul mengapresiasi dan menyetujui draft RUU tentang Penjaminan yang sudah disempurnakan oleh Tim Ahli Badan Legislasi.
2. Terkait dengan kepemilikan asing yang dicantumkan pada Pasal 9 ayat (2) RUU tentang Penjaminan sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah sesuai dengan usulan dari pengusul, apabila masih terdapat perdebatan mengenai hal tersebut, kiranya dapat dilakukan pada tingkat pembahasan selanjutnya.

C. Tanggapan Anggota terhadap Hasil Kajian :

1. Di dalam draft RUU tentang Penjaminan yang sudah disempurnakan ini masih terdapat angka 30% (tiga puluh persen) untuk kepemilikan asing, hal ini tidak sesuai dengan usulan dan masukan dari Anggota Panja yang menetapkan kepemilikan asing pada Lembaga Penjaminan maksimal adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen).
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika dalam suatu perusahaan satu atau beberapa pihak yang memiliki penguasaan 50% +1 saham maka secara legal memiliki kontrol atas manajemen, dan apabila dari 50%+1 saham tersebut, terdapat pihak yang memiliki saham 70%, maka pemilik saham 70% tersebut memiliki kontrol total terhadap perusahaan tersebut.
3. Diusulkan agar besarnya prosentase kepemilikan asing dalam Lembaga Penjaminan dapat dikaji kembali pada tahap pembahasan selanjutnya.
4. Terkait dengan Pasal 9 ayat (3), kiranya dapat dikaji kembali mengenai istilah badan hukum asing, hal ini dikarenakan tidak ada istilah tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Perlu kajian secara mendalam terkait kewenangan pengaturan kepemilikan asing yang tidak dapat dilakukan melalui Peraturan Pemerintah namun melalui Peraturan Presiden, dan diusulkan perbaikan draft dapat dilakukan pada saat tingkat pembahasan RUU selanjutnya.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Harmonisasi RUU tentang Penjaminan menyepakati/menyetujui draft RUU tentang Penjaminan yang sudah disempurnakan untuk mendapatkan persetujuan Badan Legislasi dan dapat dilanjutkan untuk diproses lebih lanjut sesuai Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Rapat ditutup pukul 14.45 WIB

Jakarta, 15 Juni 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001